

SK Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sumbawa Akhirnya Terbit



Jatimpos.co

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Petani di Sumbawa bisa sedikit bernafas lega. Menyusul keluarnya SK alokasi pupuk bersubsidi. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Syirajuddin, yang dikonfirmasi Senin, 4 Januari 2021, menyebutkan SK alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 untuk Sumbawa dari Pemerintah Provinsi NTB baru saja diterbitkan. Kuota untuk Sumbawa, Urea sebanyak 38.036 ton, SP-36 sebanyak 369 ton, ZA 5.075 ton, NPK 15.017 ton.

Untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Urea, Rp2.250 per Kg, SP-36 Rp2.400 per Kg, ZA Rp1.700 per Kg, NPK Rp2.300 per Kg. HET ini, kata Syirajuddin mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. HET Urea semula hanya Rp1.800 per Kg dan NPK Rp2.300 per Kg.

SK dari Pemprov juga meminta Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk segera ditindaklanjuti dengan menetapkan alokasi per kecamatan. Memperhatikan penyaluran pupuk bersubsidi dan usulan eRDKK 2021 masing masing kecamatan. Serta segera menetapkan SK Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan. Untuk memverifikasi penyaluran pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani.

Mengingat terbatasnya kuota pupuk bersubsidi khususnya Urea tahun ini, petani diharapkan bisa menggunakan pupuk secara efektif. “Kuota tahun 2020 sebesar 38.797 ton. Tahun 2021 sebesar 38.036 ton. Hampir sama. Masih jauh dari kebutuhan eRDKK kita. Jatahnya terbatas, makanya kita berharap petani bisa menggunakan pupuk secara efektif,”harap Syirajuddin, Senin, 4 Januari 2021.

Selain itu, lanjutnya, petani bisa menggunakan pupuk organik sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pupuk. (arn)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *SK Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sumbawa Akhirnya Terbit*, Selasa, 5 Januari 2021.
2. <https://www.suarantb.com/sk-alokasi-pupuk-bersubsidi-untuk-sumbawa-akhirnya-terbit/>
3. <https://bali.bisnis.com/read/20200114/538/1190086/ntb-memeroleh-tambahan-alokasi-pupuk-bersubsidi-8.000-ton>

Catatan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021:

- Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian¹.
- Petani penerima Pupuk Bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan, dan/atau budidaya ikan².
- Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang³:
 - a. Bergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. Terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c. Menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan
 - d. Mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.
- Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani⁴.
- Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh⁵:
 - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
 - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat (1)

² Ibid., Pasal 1 ayat (4)

³ Ibid., Pasal 3 ayat (1)

⁴ Ibid., Pasal 4 ayat (1)

⁵ Ibid., Pasal 4 ayat (2)

- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan⁶:
 - a. Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B;
 - b. Usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
 - c. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - d. Rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan⁷.
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan⁸:
 - a. Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan;
 - b. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - c. incian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan⁹.
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian¹⁰.

⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 6 ayat (1)

⁷ Ibid., Pasal 6 ayat (3)

⁸ Ibid., Pasal 7 ayat (1)

⁹ Ibid., Pasal 7 ayat (3)

¹⁰ Ibid., Pasal 13